

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****PROVINSI JAMBI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI****NOMOR : 17/ORT.07-Kpt/15/3/2021****TENTANG****RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM****PROVINSI JAMBI TAHUN 2020-2024****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, perlu disusun suatu pedoman yang memuat sistematika dan substansi penyusunan Rencana Strategis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi bertujuan untuk menjabarkan pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (outcome) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (output) yang mendukung implementasi terhadap focus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR. 01.3-Kpt/0I/KPU/IV I 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2020-2024;
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Jambi Tahun 2020-2024.

- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
- a. penyusunan rencana strategis unit eselon III/IV dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
 - b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
 - c. penyusunan dan koordinasi rencana program/ kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Jambi dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi ; dan
 - e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 17/ORT.032-Kpt/15/VII/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN 2020-2024

RENCANA
2020 - 2024

RENCANA STRATEGIS
RENCNA STRATEGIS
2020 - 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

jdih.kpu.go.id/jambi

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi periode 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Jambi untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisa terhadap potensi permasalahan yang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan kedepan. Disamping itu, Renstra KPU Provinsi Jambi 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden Serta RPJMN 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dimana bermuara kepada Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial

Akhir kata kami ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau serta seluruh *stakeholder* dalam mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas. Dengan panduan renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tersebut, diharapkan dapat mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I. Pendahuluan.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	2
1.2 Analisis Strategi KPU Provinsi Jambi	31
BAB II. Visi, Misi, Tujuan KPU Provinsi Jambi.....	60
2.1 Visi KPU Provinsi Jambi.....	62
2.2 Misi KPU Provinsi Jambi.....	63
2.3 Tujuan KPU Provinsi Jambi	64
2.4 Sasaran Strategis.....	64
BAB III. Arah Kebijakan dan Stategi	66
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Jambi.....	66
3.2 Kerangka Regulasi	69
3.3 Kerangka Kelembagaan	72
BAB IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	74
4.1 Target Kinerja	74
4.2 Kerangka Pendanaan	85
BAB V. PENUTUP.....	92
Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan KPU Provinsi Jambi	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar I Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi ..	5
Gambar II Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Jambi	6
Gambar III Partai Politik Peserta Pemilu	14
Gambar IV Jumlah DPTHP III Pemilu 2019 Provinsi Jambi	14
Gambar V Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019	16
Gambar VI Target Indikator Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	69
Gambar VII Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Jambi	72
Gambar VIII Stakeholder Komisi Pemilihan Umum	73

DAFTAR TABEL

TabeL I Susunan Anggota KPU Provinsi Jambi Periode 2018-2023	5
Tabel II Susunan Komisioner KPU Provinsi Jambi Periode 2003-2008	9
Tabel III Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan Umum 2019 Provinsi Jambi	15
Tabel IV Rincian Perolehan Kursi Partai Politik di Setiap Dapil Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Jambi	17
Tabel V Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019	18
Tabel VI Anggota DPR RI Terpilih Dapil Jambi	20
Tabel VII Anggota DPD RI Terpilih Dapil Jambi.....	21
Tabel VIII Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum 2019 Per- Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.....	23
Tabel IX Rincian Capaian Kinerja Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 2015-2019.....	25
Tabel X Analisa Kualitatif SWOT.....	45
Tabel XI Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Provinsi Jambi	46
Tabel XII Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Provinsi Jambi	49
Tabel XIII Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Provinsi Jambi	52
Tabel XIV Sintesa Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 2020- 2024	55
Tabel XV Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Jambi Tahun 2020-2024	74
Tabel XVI Target Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam Kurun Waktu 2020-2024	76
Tabel XVII Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	81
Tabel XVIII Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Jambi	

2020-2024	85
Tabel XIX Rincian Anggaran Setiap Kegiatan Periode 2020-2024	86
Tabel XX Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Jambi 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen	86
Tabel XXI Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Jambi 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan yang akan dilaksanakan dalam upaya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Perencanaan merupakan pedoman, garis-garis besar atau petunjuk-petunjuk yang harus diikuti dalam rangka mencapai hasil yang maksimal sebagaimana direncanakan. Perencanaan strategis menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di

wilayah Provinsi Jambi, dituntut untuk dapat bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan Komisi Pemilihan Umum melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai Satuan Kerja (Satker) dari Komisi Pemilihan Umum tidak lepas dari ketentuan untuk menyusun Renstra Satker.

Penyusunan Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk periode 2020-2024 berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01//KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Tahapan penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap *stakeholders* terkait kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis. Penetapan Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi periode 2020-2024 diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bagi pihak terkait yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu di wilayah Se-Provinsi Jambi.

1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi;

kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, KPU terdiri atas anggota- anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000,

setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2004.


Sesuai tingkatannya, maka dibentuklah pula KPU Provinsi di tingkat provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota. KPU Provinsi Jambi termasuk dalam bagian penyelenggara di tingkat Provinsi di dalam wilayah Provinsi Jambi. KPU Provinsi Jambi beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota. Masa tugas KPU Provinsi Jambi adalah periode 5 (lima) tahunan. Berikut daftar nama Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jambi periode 2019-2024 dan divisinya :

Tabel I
Susunan Anggota KPU Provinsi Jambi Periode 2018-2023 Perdivisi

No	Nama	Divisi
1	2	3
1.	H. M. SUBHAN, S.Ag., M.H.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2.	M. SANUSI, S.Ag., M.H.	Divisi Teknis Penyelenggaraan
3.	APNIZAL, S.Pt	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	AHDIYENTI, S.Ag., M.Pd.I	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
5.	NUR KHOLIK, S.Ag., M.Pd.I	Divisi Hukum dan Pengawasan


Demi kelancaran tugas dan wewenang KPU Provinsi Jambi, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Bagan organisasi KPU Provinsi Jambi dan Sekretariat KPU Provinsi Jambi sebagaimana berikut :

Gambar I
Struktur Organisasi KPU Provinsi Jambi



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008

GAMBAR II **STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAMBI**



1.1.1 Sejarah KPU Provinsi Jambi

Untuk melaksanakan Pemilu di Seluruh Wilayah Indonesia, Komisi Pemilihan Umum pusat atau yang disebut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kemudian membentuk Komisi Pemilihan Umum daerah, yaitu Komisi Pemilihan Umum provinsi dengan anggota 5 (lima) orang tiap provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dengan anggota juga 5 (lima) orang tiap kabupaten/kota. Proses rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah pada saat pertama terbentuknya Komisi Pemilihan Umum yakni sebagai berikut:

- a. Calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi diusulkan oleh Gubernur sebanyak 10 orang.
- b. Untuk memilih 5 anggota *definitif* dilakukan uji kelayakan oleh Komisi Pemilihan Umum pusat.
- c. Calon Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota diusulkan oleh Bupati/Walikota sebanyak 10 orang.
- d. Untuk memilih 5 anggota *definitif* dilakukan uji kelayakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- e. Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota ditetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum pusat.
- f. Untuk melaksanakan berbagai kegiatan persiapan dan pemilu sampai kedesa-desa, secara berantai Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota ditugaskan membentuk:
 1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di ibukota kecamatan, dengan anggota 5 orang.
 2. Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiap desa/kelurahan, dengan anggota 3 orang.
 3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang jumlahnya di tiap desa/kelurahan disesuaikan dengan banyaknya jumlah pemilih. Maksimal satu TPS melayani 300 pemilih, dengan anggota KPPS sebanyak 7 orang tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Khusus untuk Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya, personil yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2004 di seluruh Indonesia, mulai dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS sampai ke puluhan ribu TPS di desa-desa, berjumlah 5,3 juta orang. Untuk Provinsi Jambi personil yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 jumlahnya 112.821 orang.

Proses pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi di seluruh Indonesia dimulai pada bulan April 2003, didahului dengan membentuk Tim Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi oleh Gubernur. Sesuai ketentuan, keanggotaan Tim Seleksi (Timsel) dimaksud terdiri dari unsur-unsur:

- Tokoh masyarakat
- Pemerintah daerah
- Akademisi
- Kalangan profesional

Sedangkan proses pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dimulai pada bulan juni 2003, dengan didahului membentuk Tim Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota, yang unsurnya sama dengan Tim Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Selain pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, juga dibentuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai staf/tenaga perbantuan terhadap seluruh kegiatan Komisi Pemilihan Umum. Mulai dari pengelolaan administrasi sampai pengelolaan keuangan dan logistik.

Sekretariat di kepala oleh seorang Sekretaris. Berbeda dengan sumber rekrutmen terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum, dimana Undang-Undang mengharuskan tidak boleh dari Pegawai Negeri Sipil aktif, kecuali dari Perguruan Tinggi Negeri yang sedang tidak menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dan TNI Polri yang masih aktif, maka Undang-Undang mengatur bahwa Sekretaris dan seluruh stafnya haruslah dari Pegawai Negeri Sipil. Kecuali dalam hal-hal tertentu, dimana Komisi Pemilihan Umum dapat mengangkat tenaga honer.

Seluruh pembentukan lembaga pelaksana Pemilu tersebut, mulai dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beserta Sekretariatnya di Jakarta, sampai pembentukan KPPS di tiap desa/kelurahan, merupakan bagian dari tahap persiapan pemilu 2004.

Patut diketahui, bahwa penunjukan Sekretaris dan pembentukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Seluruh Indonesia lebih dahulu dari pada pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi itu sendiri. Kendati statusnya baru “Sekretariat Perwakilan” Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Dasar pembentukan Sekretariat Perwakilan adalah:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentangpola Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002

Pembentukan Sekretariat Perwakilan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi diawali dengan diangkat dan dilantiknya (atas usul Gubernur Jambi) Drs. Sutoro M.M sebagai Sekretaris Perwakilan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi oleh Menteri Dalam Negeri Letjend.TNI (Purn) Hari Sabarno pada tanggal 25 November 2002. Adapun susunan pimpinan KPU Provinsi Jambi Periode 2003-2008 sebagai berikut :

Tabel II

Susunan Komisioner KPU Provinsi Jambi Periode 2003-2008

No	Nama	Jabata n
1	2	3
1.	Prof. Rojali, SH	Ketua KPU Provinsi Jambi
2.	Dr.Zulfa Ahmad	Anggota KPU Provinsi Jambi
3.	Ir. Abdul Rasyid	Anggota KPU Provinsi Jambi
4.	M. Yasir Arafat, S.E	Anggota KPU Provinsi Jambi
5.	Azhar Mulia, S.E	Anggota KPU Provinsi Jambi

1.1.2 Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946. Ketika itu Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden

Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. **Periode 1945-1959**, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. **Periode 1959-1965**, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. **Periode 1966-1998**, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam

perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.

4. **Periode 1999 sampai sekarang**, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi). Demokrasi periode ini terus berupaya diperbaiki sebagai proses demokratisasi di Indonesia walaupun banyak hambatan yang menjadi batu sandungannya.

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih dan dapat direalisasikan dalam tahun mendatang.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini,

Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota diserentakkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun

jadual Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak.

Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rezim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU.

1.1.3 Evaluasi Kinerja Strategis KPU Provinsi Jambi

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 16 Partai Nasional dan 4 Partai Lokal untuk Provinsi Aceh lokal.

Gambar III
Partai Politik Peserta Pemilu 2019



Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 mencatatkan total Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Ketiga Sebesar 2.475.655 Orang dengan rincian 1.226.252 Orang Laki-Laki dan 1.249.403 Perempuan.

Gambar IV
Jumlah DPTHP III Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jambi



Adapun keseluruhan DPTHP sebanyak 2.475.655 Orang terebut tersebar di 11 Kabupaten-Kota, 141 Kecamatan, 1562 Desa/Kelurahan dan 11.311 TPS.

Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, diantarnya adalah penetapan 16 Partai Politik Nasional yang mengisi Calon Anggota Legislatif di tingkat Provinsi, dimana terdapat 11 Partai yang memenuhi *threshold* untuk mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jambi. Adapun Rincian suara partai politik sebagai berikut :

Tabel III
Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan Umum 2019 Provinsi Jambi

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA						TOTAL
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	16.829	52.850	46.849	11.879	31.298	21.733	181.438
2	PARTAI GERINDRA	56.977	34.394	27.232	27.278	38.793	29.526	214.200
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	46.811	53.329	53.863	19.525	51.939	38.565	264.032
4	PARTAI GOLKAR	21.727	40.372	38.532	20.934	43.035	40.562	205.162
5	PARTAI NASDEM	15.251	27.914	10.301	9.765	31.258	11.873	106.362
6	PARTAI GARUDA	1.111	1.168	1.087	1.571	1.309	1.219	7.465
7	PARTAI BERKARYA	16.089	5.723	7.878	6.572	10.118	8.852	55.232
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	27.635	24.121	27.052	8.654	32.725	14.161	134.348

9	PARTAI PERINDO	8.330	6.413	17.254	9.114	12.461	7.127	60.699
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNA N	17.699	30.119	21.228	8.916	14.936	11.121	104.019
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	6.034	860	1.686	2.380	943	1.857	13.760
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	24.564	20.746	29.492	24.397	27.377	61.228	187.804
13	PARTAI HANURA	5.992	1.682	17.729	339	19.321	10.454	55.517
14	PARTAI DEMOKRAT	30.831	42.720	28.886	44.625	28.119	15.448	190.629
19	PARTAI BULAN BINTANG	11.596	3.447	11.822	2.983	7.306	3.392	40.546
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1.066	257	2.808	1.026	381	282	5.820

Sedangkan rincian perolehan kursi setiap partai pada masing-masing dapil

sebagai berikut :

Tabel IV
Rincian Perolehan Kursi Partai Politik di Setiap Dapil
Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Jambi

NO	PARTAI	Jumlah Kursi						TOTAL
		DAPI L 1	DAPI L 2	DAPI L 3	DAPI L 4	DAPI L 5	DAPI L 6	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	1	1	0	1	1	5
2	PARTAI GERINDRA	2	1	1	1	1	1	7
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	2	2	1	2	1	9
4	PARTAI GOLKAR	1	1	1	1	1	2	7
5	PARTAI NASDEM	0	1	0	0	1	0	2
6	PARTAI GARUDA	0	0	0	0	0	0	0
7	PARTAI BERKARYA	1	0	0	0	0	0	1
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	1	1	0	1	1	5
9	PARTAI PERINDO	0	0	0	0	0	0	0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1	1	0	0	0	3
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	1	1	1	1	2	7
13	PARTAI HANURA	0	0	1	1	1	0	2
14	PARTAI DEMOKRAT	1	1	1	1	1	1	7
19	PARTAI BULAN BINTANG	0	0	0	0	0	0	0
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0

Tabel V
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2019

NO	NAMA	NAMA PARTAI
JAMBI 1 (KOTA JAMBI)		
1	KEMAS ALFARABI, S.H., M.Hum	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2	ROCKY CANDRA, S.E	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3	BUDI YAKO, S.Kom	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
4	EDI PURWANTO, S.H.I., M.Si	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)
5	Dra. HJ. MAIMAZNAH	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
6	RUSDI, S.H	PARTAI BERKARYA
7	SUPRIYANTO, S.P., M.Si	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
8	IBNU SINA, SE	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
9	Drs. H. RUSLI KAMAL SRG, M.Si	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
10	Hj. YULI YULIARTI, SE, MM	PARTAI DEMOKRAT
JAMBI 2 (MUARO JAMBI - BATANGHARI)		
1	ELPISINA, S.Sos., M.Si	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2	ABUN YANI, S.H	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3	AKMALUDDIN, S.Pd.I	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)
4	NUR TRI KADARINI, S.E., M.Si., Ak	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)
5	H. IVAN WIRATA, ST. MM. MT	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
6	SAPUAN ANSORI	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
7	RADEN FAUZI, AM.Kep	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
8	KAMALUDIN HAVIS, S.Ag	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
9	RIRIN NOVIANTY, SE.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
10	H. BURHANUDDIN MAHIR, SH	PARTAI DEMOKRAT
JAMBI 3 (SAROLANGUN - MERANGIN)		
1	JUWANDA, S.Pd.I	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2	M. KHAIRIL, S.T	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3	Drs. ABDUL KHAFIDH, M.M	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)

4	ZAINUL ARFAN, S.TP	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)
5	PINTO JAYANEGARA, BA., S.PSI., M.SI	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
6	H. HAPIS HASBIALLAH, S.E	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
7	EVI SUHIRMAN, S.E	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
8	MUSHARUDIN, SE.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
9	IZHAR MAJID	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
10	Ir. AHMAD FAUZI, MT	PARTAI DEMOKRAT

JAMBI 4 (KERINCI - SUNGAI PENUH)

1	HAKIMAN, S.Pd	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
2	H. ZUBIR DAHLAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)
3	APRIODITO. U	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
4	FADLI SUDRIA, SE.,M.Hum.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
5	EZZATY	PARTAI DEMOKRAT
6	Drs. HASANI HAMID	PARTAI DEMOKRAT

JAMBI 5 (BUNGO - TEBO)

1	Hj. EKA MARLINA, S.E., M.H	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2	H. BUSTAMI YAHYA, S.H	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3	WARTONO TRIYAN KUSUMO, S.E	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)
4	Ir. MESRAN, M.M	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)
5	MUHAMMAD AMIN	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
6	HJ. RAHIMA, S.H	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
7	H. RUDI WIJAYA, S.Si., Apt	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
8	H. HASIM AYUB, SH.,MH	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
9	H. KAMAL.HG	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
10	H. HARMAIN, SE, MM	PARTAI DEMOKRAT

JAMBI 6 (TANJUNG JABUNG TIMUR - TANJUNG JABUNG BARAT)

1	H. ABDUL HAMID, S.H	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2	FAIZAL RIZA, S.T., M.M	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3	LUHUT SILABAN, S.H	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)

4	H. M. JUBER, S.Ag	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
5	APIF FIRMANSYAH, SE	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
6	MOHD. RENDRA RAMADHAN USMAN, B.COMM	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
7	Drs. ANWAR SADAT, M.Ag.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
8	AGUS RAMA, SH.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
9	Hj. NURHAYATI	PARTAI DEMOKRAT

Adapun Calon Anggota DPR RI dan Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Jambi sesuai penetapan Melalui Keputusan KPU RI Keputusan KPU Nomor: 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019, tertanggal 31 Agustus 2019 dan Keputusan KPU RI Nomor: 1319/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019, tertanggal 31 Agustus 2019. sebagai berikut :

Tabel VI

Anggota DPR RI Terpilih Dapil Jambi			
NO	Nama	Partai	Suara
1	Sofyan Ali, S.Ag., S.H., M.Pd.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	40.470
2	Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, MM	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	83.325
3	M. R. Ihsan Yunus	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	76.303
4	H. Hasan Basri Agus	Partai Golongan Karya (Golkar)	200.291
5	Hj. Saniatul Lativa, S.E., M.M.	Partai Golongan Karya (Golkar)	85.969
6	Hasbi Anshory, S.E., M.M.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	30.809

7	H. A. Bakri HM, SE	Partai Amanat Nasional (PAN)	82.447
8	Drs. H. Zulfikar Achmad	Partai Demokrat	72.333

Tabel VII

Anggota DPD RI Terpilih Dapil Jambi

NO	Nama	Nomor Urut	Suara
1	Ria Mayang Sari, S.H., M.H.	37	241.365
2	H. M. Syukur, S.H., M.H.	35	233.614
3	Dra. Hj. Elviana, M.Si	28	198.893
4	M. Sum Indra, S.E., M.MSi.	34	156.896

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional pada Pemilu 2019.

Gamber V

PRESIDEN dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019



Perolehan suara Pilpres 2019 di Provinsi Jambi, pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 1.248.713 atau 38,7% dan pasangan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh suara sebanyak 1.975.287. atau 61,3%

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 Provinsi Jambi telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 70%, tercapai 84,49% terlihat pada gambar 6. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

KPU Provinsi Jambi telah berhasil mencapai target partisipasi pemilih yang ditetapkan secara nasional. Tingkat partisipasi pemilih yang dicapai KPU Provinsi Jambi pada Pemilu Serentak 2019 adalah sebesar 85,07% diatas target partisipasi pemilih secara nasional, yakni 77,5%.

Keberhasilan capaian target tersebut tidak lepas dari upaya sosialisasi yang dilaksanakan dengan metode yang bervariasi, menyentuh kepada seluruh komponen, serta hasil koordinasi dengan berbagai stakeholders, baik dengan sesama penyelenggara, peserta pemilu maupun organisasi masyarakat serta pemerintah daerah. Capaian persentase tingkat partisipasi pemilih dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel VIII
Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum 2019 Per-Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi (%)		Persentase Per Kabupaten/Kota
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kota Jambi	83,67	87,06	85,36
2.	Batanghari	85,30	87,80	86,55
3.	Muaro Jambi	84,96	87,08	86,02
4.	Merangin	84,31	87,14	85,72
5.	Sarolangun	85,06	88,28	86,67
6.	Sungai Penuh	84,14	88,14	86,14
7.	Kerinci	78,59	81,05	79,82
8.	Bungo	85,40	88,09	86,75
9.	Tebo	83,92	85,97	84,95
10.	Tanjab Barat	83,04	84,10	83,57
11.	Tanjab Timur	84,00	84,52	84,26
	JUMLAH	83,85	86,29	85,07

Dari tabel diatas, dapat diamati bahwa rata-rata tingkat partisipasi pemilih adalah 85,07%. Semua Kabupaten/Kota mencapai angka 80% tingkat partisipasi pemilih, kecuali Kabupaten Kerinci, yakni 79,82%, tetapi masih di atas target nasional. Ditinjau dari sisi jenis kelamin, maka perempuan lebih tinggi tingkat partisipasi pemilihnya dibanding dengan laki-laki pada pemilu 2019.

Pada periode 2015-2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggara pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu.
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu.
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas yang terdapat dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik Komisi Pemilihan Umum.
- b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian.
- c. Persentase penyelesaian kode etik terhadap penyelenggara pemilu.
- d. Persentase Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal CC.
- e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik peserta pemilu.
- f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi calon perseorangan gubernur, DPD, dan DPRD Provinsi.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 2015-2019 diuraikan sebagai berikut :

Tabel IX
Rincian Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Jambi 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi diIndonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU, Kabupaten/Kota Yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

		Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	70%	85,07%	120,7%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu	70%	86,15%	123,07 %
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas yang terdapat dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	70%	54,25%	77,5%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,20%	6,96%	- 3,280%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	90%	100%	111,11 %
		Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	1%	166,67 %

		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten/Kota	87%	100%	114,94 %
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik KPU	100%	100%	100%
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian kode etik terhadap penyelenggara pemilu	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan Kab/Kota yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	80%	80%	80%
		Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi calon perseorangan gubernur, DPD, dan DPRD Provinsi	100%	100%	100%

1.1.4 Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan

oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. ***Jujur***, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. ***Mandiri***, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. ***Adil***, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. ***Akuntabel***, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara

Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas :

1. **Berkepastian hukum**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Aksesibilitas**, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. **Tertib**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. **Terbuka**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. **Proporsional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. **Profesional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. **Efektif**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. **Efisien**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. **Kepentingan umum**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara

yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “*Luber-Jurdil*” memiliki makna, yaitu:

1. **Asas langsung**, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. **Asas umum**, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. **Asas bebas**, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. **Asas rahasia**, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. **Asas jujur**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak

- yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. **Asas adil**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

1.2 Analisis Strategi KPU Provinsi Jambi

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

KPU memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum serta Pemilihan (Kepala Daerah)

Payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sedangkan payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) adalah Undang-Undang

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi KPU Provinsi Jambi

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas

Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan lebih mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

Adapun Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2011 yakni meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Komisi Pemilihan Umum;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;
- i. menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
- j. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah

- pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- k. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - l. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan pegawai sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada masyarakat;
 - n. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Provinsi;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- e. menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Komisi Pemilihan Umum;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;
- h. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- i. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan pegawai sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Gubernur;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum;
- e. menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur;

- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dari seluruh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. melaporkan hasil pemilihan Gubernur kepada Komisi Pemilihan Umum;

- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan pegawai sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada masyarakat;
- q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Gubernur;
- t. menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur, Bupati, dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum dan dengan tembusan kepada Bawaslu;

- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- j. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

- 1. Aspek Kelembagaan;
- 2. Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3. Aspek Kepemimpinan;
- 4. Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5. Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;
- 6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi;
- 7. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- 1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Se-Provinsi Jambi (S6).
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).

3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Beberapa Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi yang bervariatif yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).

4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk

kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel X
Analisa Kualitatif SWOT

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU PROVINSI JAMBI	
	<ol style="list-style-type: none">1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).


**STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU
PROVINSI JAMBI**

- | | |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 2. Menyelenggarakan audit pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi secara berkesinambungan |
|--|--|

Tabel XI

Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Provinsi Jambi

**STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN
PELUANG KPU PROVINSI JAMBI**

- | | |
|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). |
|--|--|

	<p>5. Beberapa Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).</p> <p>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</p> <p>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).</p> <p>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).</p> <p>9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).</p> <p>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi (W10).</p> <p>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</p>
--	---

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU PROVINSI JAMBI

PELUANG	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :
<p>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi diatur dalam konstitusi (O1).</p> <p>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi secara bertahap dan struktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masnyarakat.5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan

	<p>penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>8. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p>
--	--

Tabel XII
Perumusan strategi berdasarkan
Kekuatan VS Ancaman KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU PROVINSI JAMBI	
	<p>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi secara optimal.</p> <p>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU PROVINSI JAMBI	
	<p>1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</p> <p>2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</p> <p>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).</p> <p>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih</p>

	<p>tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</p> <p>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).</p> <p>6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Se-Provinsi Jambi (S6).</p> <p>7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</p> <p>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).</p>
<p>ANCAMAN</p> <p>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</p> <p>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat (T2).</p>	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <p>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi</p>
<p>STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU PROVINSI JAMBI</p>	
<p>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi yang bervariatif yang berpengaruh terhadap</p>	<p>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan</p>

<p>pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</p>	<p>secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>
<p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (T4).</p>	<p>5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhan.</p>
<p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</p>	<p>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>
<p>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p>	<p>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan .</p>
<p>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).</p>	<p>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p>
<p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p>	<p>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</p>
<p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p>	<p>10. Meningkatkan pengawasan internal di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.</p>
<p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p>	<p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p>
<p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).</p>	<p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi secara optimal.</p>
	<p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p>
	<p>14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam,</p>

12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).	kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.
---	--

Tabel XIII.

Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Provinsi Jambi

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU PROVINSI JAMBI	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Beberapa Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11)
--	--

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU PROVINSI JAMBI	
ANCAMAN	Meminimalkan dampak akibat kelemahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dengan strategi:
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis

<p>umur dan sebagainya (T1).</p> <p>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat (T2).</p> <p>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi yang bervariatif yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (T4).</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</p> <p>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).</p> <p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi,</p>	<p>teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhanhnya.</p> <p>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi secara optimal.</p> <p>5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.</p> <p>6. Pendayagunaan Penyelenggaraan Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.</p> <p>8. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.</p> <p>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p>
---	---

<p>dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p>	<p>10. Meningkatkan pengawasan internal di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.</p> <p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>12. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan</p>
STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU PROVINSI JAMBI	
<p>1. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).</p> <p>2. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</p>	<p>13. susulan tanpa melalui usulan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalam bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Tabel XIV.
Sintesa Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola/manajemen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.</p>

<ul style="list-style-type: none"> b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. e. Menyelenggarakan audit pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 	
---	--

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</p>	
<p>c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.</p> <p>d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari politik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masnyarakat.</p> <p>e. Pendayagunaan Penyelenggaraan Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.</p>
<p>a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi secara optimal.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.</p>

<p>Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalam bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p> <p>b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhanhanya.</p>	<p>4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat.</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhanhanya</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 2020-2024 atau disebut “*Manifestasi Politik*” yang merupakan *akronim* dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal,

rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam merealisasikan target wilayah Provinsi Jambi, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;

- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi Jambi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi merupakan turunan dari Visi Komisi Pemilihan Umum secara umum dan menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

- 1. Mandiri, memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU PROVINSI JAMBI 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi KPU Provinsi Jambi yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Provinsi Jambi seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Provinsi Jambi.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini

mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan

(iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalistis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak- Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU Provinsi Jambi, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU Provinsi Jambi, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula,

Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Provinsi Jambi kepada *Stakeholders*; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU Provinsi Jambi.

Gambar VI

Target Indikator Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1. Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1. Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Percentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Percentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
	Percentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
1.3. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Percentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Percentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Jambi

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Provinsi Jambi kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan KPU Provinsi Jambi dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU Provinsi Jambi kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.
- Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;

- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Jambi;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jambi;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Jambi;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Provinsi Jambi; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Jambi secara optimal.
- 2.** Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk

- terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Provinsi Jambi, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.2 Kerangka Regulasi KPU Provinsi Jambi

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU Provinsi Jambi mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU dan turunannya. Peraturan yang diperlukan KPU Provinsi Jambi dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja KPU Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah :

- Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;


- Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke KPU Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
- Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.3 Kerangka Kelembagaan KPU Provinsi Jambi

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, serta sumber daya manusia aparatur KPU Provinsi Jambi sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK KPU Provinsi Jambi ke depan.

Perubahan SOTK KPU Provinsi Jambi tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Adapun struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sebagai berikut :

Gambar VII



KPU Provinsi Jambi ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilu.

Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama KPU Provinsi Jambi adalah: 1). Bawaslu; 2). DKPP; 3). Kementerian Dalam Negeri; 4). Kementerian Luar Negeri; 5). TNI; 6). POLRI; 7). DPR-RI; 8). Kementerian Lembaga Terkait lainnya; 9). Perguruan Tinggi; dan 10). Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.

Gambar VIII
Stakeholder Komisi Pemilihan Umum



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel XV
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Jambi
Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia	Indeks Reformasi Birokrasi	76%	77%	78%	79%	80%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.

Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77,5%	77,5 %
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77%	77%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77%	77%
Terwujudnya koordinasi penyelenggaran kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	2%	2%
	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100%	100 %

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Percentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Percentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
		Percentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	-	-	-	89%	89%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel XVI
Target Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Percentase kesesuaian kompetensi terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100 %	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	10 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase Permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
--	---	--	--------	--------	--------	--------	--------

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pengelolaan Arsip						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Percentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Percentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Percentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Percentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%

Tabel XVII
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses
Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%
Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan	Persentase KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100%	100%

	Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal					
		Percentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100 %	100 %	100 %	100%	100%

Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih	1 keg				
		Tersedianya perlengkapan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	50%	50%	50%	50%	50%
	Pendidikan Pemilih Kepada	Kegiatan “Pendidikan	-	-	95%	98%	-

	Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih perempuan						
		Kegiatan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan untuk Demokrasi” untuk pemilih disabilitas	-	-	98%	98%	-	
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Peserta Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100%	100%	
Pelaksanaan Pengelolaan Logistik								
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %	100 %	100 %	100%	100%	

		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	100 %	100%	-
		Persentase KPU kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	100 %	100%	-
Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU kabupaten/kota yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi informasi yang aman, handal dan lancar	100 %	100 %	100 %	100%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen
 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
- Adapun rincian per program setiap bulannya disajikan pada tabel berikut :

Tabel XVIII
Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Jambi 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program Dukungan Manajemen	6.108.696	6.056.840	6.250.950	15.950.900	19.480.750	53.848.136
	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	239.307	256.646	298.800	8.300.580	8.500.750	17.596.083
TOTAL		7.593.259	6.313.486	6.549.750	24.251.480	27.981.500	71.444.219

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel XIX
Rincian Anggaran Setiap Kegiatan Periode 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program Dukungan Manajemen	6.108.696	6.056.840	6.250.950	15.950.900	19.480.750	53.848.136
	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	239.307	256.646	298.800	830.500	850.000	2.475.253
TOTAL		7.598.259	6.313.486	6.549.750	1.781.400	20.330.750	56.323.389

Tabel XX
Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Jambi 2020-2024
Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten						
		6.108.696	6.056.840	6.250.950	15.950.900	19.480.750	53.848.136
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan						

	Kelancaran Tugas KPU						
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU						
	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan						
1. Pelaksanaan, Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	268.676	266.820	280.300	780.300	1.530.300	3.125.856
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Terlaksananya proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Ko ta sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	86.638	86.638	98.000	598.000	698.000	1.567.276
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendahara an						
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	4.624.409	4.624.409	4.689.650	9.829.000	10.829.000	34.596.468
	Tersusunnya laporan pertanggungja waban						

	penggunaan anggaran						
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku						

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	1.045.985	1.045.985	4.310.600	4.310.600	4.810.600	12.363.170
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	82.988	32.988	33.000	433.000	1.612.850	2.194.826
--	---	--------	--------	--------	---------	-----------	-----------

Tabel XXI
Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Jambi 2020-2024
Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam
Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaran Pemilu/Pemilihan	239.307	256.646	298.800	830.500	850.000	2.475.253
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal						
1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	75.000	74.911	74.911	99.911	99.911	424.644

2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW

	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	5.852	9.525	37.276	25.852	25.852	104.357
--	--	-------	-------	--------	--------	--------	---------

3. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	52.480	61.500	25.902	223.362	242.363	605.606
	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	-	-	-	-	-	-

4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi	95.975	98.400	148.401	458.402	458.902	1.260.080
--	---	--------	--------	---------	---------	---------	-----------

	logistik Pemilu/Pemil ihan						
5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government	10.000	12.310	12.310	22.973	22.973	80.566

